

## **Batola Dapat Kucuran Dana Siap Pakai Rp 16 Milyar, Untuk Perbaikan 1.606 Rumah Terdampak Banjir**



**Sumber gambar:**

*<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/05/28/batola-dapat-kucuran-dana-siap-pakai-rp-16-milyar-untuk-perbaikan-1606-rumah-terdampak-banjir>*

Masyarakat Barito Kuala yang rumahnya rusak terdampak banjir awal 2021 lalu bisa sedikit lega.

Pasalnya, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah akan memberikan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) untuk Stimulan Rumah Rusak.

Senin, (24/5/2021) lalu, diwakili Bupati Batola, H Rahmadian Noor, DSP senilai Rp16.490.000.000 diterima secara simbolis di Jakarta.

"Kucuran dana ini diperuntukkan bagi warga yang kediamannya mengalami kerusakan selama banjir melanda Januari 2021 lalu," ungkap Rahmadi.

Ia pun menjelaskan, ada tiga kategori penerima berdasarkan tingkat kerusakan dan besarnya.

Yakni untuk rusak ringan berhak menerima stimulan sebanyak 10 juta rupiah, rusak sedang sebesar 25 juta dan rusak berat sebesar 50 juta rupiah.

Dari data yang terlampir, untuk warga Batola DPS tersebut akan diterima 1.579 warga yang mengalami rusak ringan, 26 warga mengalami rusak sedang dan 1 rumah warga mengalami rusak berat.

"Total ada 1.606 warga yang menerima bantuan dari pusat ini. Teknisnya nanti melalui rekening masing-masing," pungkas Rahmadi.

Wabup menambahkan, bagi warga yang akan mendapatkan bantuan sesuai pedoman BNPB terlebih dahulu harus melengkapi beberapa persyaratan administrasi yang masih menunggu petunjuk teknis.

Selain dana stimulan rumah rusak, Batola juga mengusulkan perbaikan infrastruktur yang sampai sekarang masih dalam tahap pembicaraan dengan Pemerintah Pusat.

Rahmadi berharap dana perbaikan infrastruktur ini bisa direalisasikan dalam Tahun Anggaran 2022 agar bisa digunakan untuk perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur lain yang rusak akibat banjir.

Sementara itu dari informasi BNPB menyebutkan, selain Kabupaten Batola terdapat sejumlah kabupaten di Kalsel yang juga menerima bantuan DSP seperti Kabupaten Banjar Rp20,955 miliar, Tala Rp11,73 miliar, HST Rp12,35 miliar, Balangan Rp5,17 miliar, dan sejumlah kabupaten di Indonesia.

Diketahui sebelumnya, Kabupaten Barito Kuala merupakan satu dari 11 kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang terserang banjir pada Januari 2021 lalu.

Beberapa kecamatan yang terdampak di antaranya Kecamatan Mandastana, Alalak, Jejangkit, Rantau Badauh, dan Cerbon.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/05/28/batola-dapat-kucuran-dana-siap-pakai-rp-16-milyar-untuk-perbaikan-1606-rumah-terdampak-banjir>, 28 Mei 2021.
2. <https://apahabar.com/2021/05/bantu-perbaikan-rumah-korban-banjir-batola-terima-kucuran-dana-bnpb/>, 26 Mei 2021.

#### **Catatan:**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

#### **Pasal 1**

Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

#### **Pasal 5 ayat (3)**

Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula:

- a. dana kontinjensi bencana;
- b. dana siap pakai; dan

c. dana bantuan sosial berpola hibah.

**Pasal 6 ayat (2)**

Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

**Pasal 48**

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 70**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
  - a. SiLPA;
  - b. Pencairan Dana Cadangan;**
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
  - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
  - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;**
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 72**

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.